

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1970  
TENTANG  
MEMBENTUK DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAP PERUNDINGAN  
PERBATASAN PERATURAN WILAJAH INDONESIA MALAYSIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan akan diselenggarakannya Perundingan Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia-Malaysia pada akhir bulan Pebruari 1970 di Djakarta, maka perlu segera membentuk suatu delegasi Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi perundingan tersebut.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERTAMA:**

Membentuk Delegasi Republik Indonesia dalam menghadapi Perundingan Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia-Malaysia, dengan susunan sebagai berikut:

1. Seorang pejabat dari Departemen Luar Negeri, sebagai Ketua;
2. Seorang pejabat dari Departemen Kehakiman, sebagai Anggota;
3. Seorang pejabat dari Departemen HANKAM, sebagai Anggota;
4. Seorang pejabat dari Departemen Dalam Negeri, sebagai anggota;
5. Seorang pejabat dari Departemen Perhubungan, sebagai anggota;
6. Seorang pejabat dari Departemen Pertanian, sebagai anggota;
7. Seorang pejabat dari Departemen Pertambangan, sebagai anggota;
8. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Kabinet, sebagai Anggota.

**KEDUA:**

Delegasi bertugas mengadakan perundingan-perundingan dengan delegasi Malaysia, dalam rangka membitjarakan Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia-Malaysia, yang akan diselenggarakan pada akhir bulan Pebruari 1970 di Djakarta.

**KETIGA:**

Setelah selesai melakukan tugasnja, delegasi supaja segera melapokan hasilnja kepada Presiden.

KEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui:

1. Menteri Pertahanan & Keamanan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Pertambangan;
5. Menteri Kehakiman;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Kabinet.

Ditetapkan Di Djakarta,  
Pada Tanggal 4 Pebruari 1970  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO  
DJENDERAL TNI